

Zakat Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal Perspektif *Maqāsid Syarī'ah*

Irma Nur Kumala

Hukum Ekonomi Syari'ah, UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo
Irmakumala521@gmail.com

Akmal Bashori

Hukum Ekonomi Syari'ah, UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo
akmalbashori@unsiq.ac.id

Abstract

The management of corporate zakat in the maqashid sharia perspective is the management of corporate zakat that refers to the goals of sharia so that masalah is achieved among the people. The existence of this research is expected to be a small step that bridges the community to better understand the company's zakat. The purpose of this study is so that writers and readers can better understand the company's zakat. This research is a qualitative research that is outlined in a description, after going through a series of data searches from direct and indirect sources. Direct research was conducted by interviewing the Kendal Regency BAZNAS as the zakat management agency and the PDAM as muzaki. From this study, the researchers obtained the following results: first, the management of company zakat from the Panguripan Regional Drinking Water Company, Kendal Regency by the National Amil Zakat Agency of Kendal Regency, was implemented in the orphanage compensation program and the distribution of SR or clean water channels for families who less fortunate. Second, the company's zakat utilization program is included in the maqashid

sharia dzaruriyyat group because it relates to primary human needs. These programs cover several criteria for the dzaruriyyat group, namely *hifdzu ad-din*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-aql*, *hifdzu an-nasl* and *hifdzu al-mal*.

Keywords: zakat of regional drinking water companies, water channels, maqāshid syarī'ah,

Abstrak

Pengelolaan zakat perusahaan perspektif *Maqāshid Syarī'ah* merupakan pengelolaan zakat perusahaan yang mengacu kepada tujuan-tujuan syariah sehingga tercapai masalah di antara umat. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu langkah kecil yang menjembatani masyarakat untuk lebih memahami zakat perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah supaya penulis dan pembaca dapat lebih memahami mengenai zakat perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dituangkan secara deskripsi, setelah melalui rangkaian pencarian data dari sumber-sumber langsung maupun tidak langsung. Penelitian secara langsung dilakukan dengan cara mewawancarai pihak BAZNAS Kabupaten Kendal sebagai lembaga pengelola zakat dan pihak PDAM sebagai muzaki. Dari penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil-hasil sebagai berikut: *pertama*, Pengelolaan zakat perusahaan dari Perusahaan Daerah Air Minum Panguripan Kabupaten Kendal oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal diterapkan dalam program santunan anak yatim dan pendistribusian SR atau saluran air bersih bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu. *Kedua*, Program pendayagunaan zakat perusahaan ini termasuk kedalam kelompok *Maqāshid Syarī'ah dzaruriyyat* karena berhubungan dengan kebutuhan primer manusia. Program-program ini mencakup beberapa kriteria kelompok *dzaruriyyat*, yaitu *hifdzu ad-din*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-aql*, *hifdzu an-nasl* dan *hifdzu al-mal*.

Kata kunci: zakat Perusahaan Daerah Air Minum, Saluran Air, maqāshid syarī'ah,

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, artinya makhluk yang membutuhkan satu sama lain. Dalam bermasyarakat dan menjalani hubungan dengan sesama manusia (hablum minannas) manusia terkadang mengalami dinamika. Salah satu bagian dari dinamika bermasyarakat adalah problem sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Problem-problem sosial ini tidak jarang muncul disebabkan karena masalah ekonomi, contohnya adalah stratifikasi sosial. Menurut Max Weber, penyebab dari adanya stratifikasi sosial adalah karena harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Meskipun begitu harta kekayaan bukan satu-satunya penyebab dari stratifikasi sosial. Ada beberapa faktor lain yang memengaruhi. Stratifikasi sosial ini dapat menyebabkan adanya batasan diantara masyarakat. Kalangan masyarakat dengan stratifikasi masyarakat yang tinggi cenderung menganggap sebelah mata masyarakat dengan stratifikasi rendah. Dengan begitu para masyarakat dengan stratifikasi rendah merasa minder dan enggan bergaul dengan masyarakat stratifikasi tinggi, begitupun sebaliknya. Selain bersosial, manusia juga mempunyai hubungan vertikal. Ini adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, atau yang kita kenal dengan hablum minallah. Hubungan ini meliputi aqidah dan ibadah manusia dengan Tuhannya. Sebenarnya, antara hablum minannas dan hablum minallah itu berhubungan. Dalam hal ini, agama Islam menetapkan salah satu ibadah yang sesuai dengan kedua masalah ini. Ibadah tersebut adalah zakat.

Zakat merupakan salah satu fardhu bagi seluruh umat Islam. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Rukun adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Maka dari itu, tidak sempurna Islamnya seseorang jika tidak melaksanakan zakat. Kefardhuan mengenai zakat sendiri sudah diatur didalam Al-Qur'an. Ada beberapa ayat yang mengatur tentang kefardhuan zakat. Diantara ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang zakat adalah:

Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “*dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk*”

Pada sebagian ayat yang mewajibkan zakat, Allah menyertakan juga kewajiban untuk bersholat. Sholat disebutkan terlebih dahulu karena seperti yang kita tahu bahwa sholat adalah rukun Islam yang kedua yang lebih utama daripada zakat. Sholat dilakukan sebagai bentuk *hablun minallah* sedangkan zakat dilakukan sebagai bentuk ibadah yang bernilai sosial juga (*hablun minannas*).

Di dalam Islam, terdapat banyak macam-macam zakat, yaitu zakat fitrah, zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat peternakan, zakat uang tabungan, zakat pertanian, zakat profesi, dan zakat rikaz. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa tambahan untuk zakat tersebut. Hal ini dilakukan para ulama supaya dalam melaksanakan praktek muamalah tetap sesuai dengan syariat Islam. Zakat-zakat tersebut diantaranya adalah zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat investasi properti, zakat asuransi syariah, zakat sektor rumah tangga modern.¹

Zakat didalam hukum positif di Indonesia diatur didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Pengelolaan zakat menurut regulasi ini adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Sedangkan regulasi tentang zakat perusahaan diatur didalam berita resmi Nomor 18/BR/IX/2017 tertanggal 7 September 2017 yang menyatakan bahwa perusahaan wajib mengeluarkan zakatnya karena dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan dapat bertindak secara hukum, memiliki hak dan kewajiban serta

¹ Ahmad Sarwat, *Zakat Rekayasa Genetika*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal 99.

memiliki kekayaan sendiri.² Sedangkan untuk perhitungan zakat akan berbeda melihat dari karakteristik dan sektor usaha dari perusahaan tersebut. Selain itu regulasi tentang zakat juga diatur didalam Peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendaayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.³

Zakat perusahaan merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan dengan berbagai ketentuan yang berlaku. Zakat perusahaan ini termasuk zakat mal, dimana dalam mengeluarkan zakat menggunakan uang tunai. Zakat perusahaan dianalogikan dengan zakat perdagangan. Mula-mulanya, zakat hanya diklasifikasikan dalam beberapa jenis saja. Seiring dengan berjalannya waktu karena kegiatan masyarakat yang semakin beragam maka muncullah zakat perusahaan ini. Maka dari itu, dalam perkembangannya, zakat perusahaan tergolong zakat baru. Karena tergolong zakat baru, zakat perusahaan menyebabkan kontroversi mengenai kefardhuan zakat perusahaan di kalangan para ulama atau pemikir muslim. Ada ulama yang tidak mewajibkan zakat perusahaan, misalnya Shadiq Dharir dengan alasan zakat mal hanya diwajibkan untuk individu yang berada didalamnya, misalnya pengelola perusahaan, pemilik dan pegawai perusahaan. Namun demikian, ulama kontemporer mewajibkan zakat perusahaan dan mengqiyaskan zakat perusahaan dengan zakat perdagangan. Hal ini disebabkan karena kegiatan dari sebuah

² Budi Rahmadani, *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Zakat Perusahaan (Asuransi Syariah Takaful Keluarga dari 2015-2019)* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021) hal 43. Lihat juga Akmal Bashori, ZAKAT PRODUKTIF DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN: FUNDRAISING DAN DISTRIBUSINYA, dalam Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam, Vol. 21. No.2. tahun 2021

³ Peraturan Kementerian Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendaayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

perusahaan adalah *trading* atau perdagangan, dimana dalam perusahaan tentunya akan timbul kegiatan menjual, meminjam serta berhubungan dengan pihak luar atau menjalin kerjasama.⁴

Di Kabupaten Kendal, perusahaan yang berzakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal hanya ada satu perusahaan, yaitu PDAM.⁵ Tercatat, BAZNAS Kabupaten Kendal telah mengumpulkan zakat perusahaan sebanyak Rp 82.500.000,00 pada tahun 2021. Selain BAZNAS Kabupaten Kendal, lembaga lain yang mengelola zakat perusahaan adalah LAZISMU Kabupaten Kendal. Dalam pengelolaannya, LAZISMU melakukan pelaporan kepada BAZNAS Kabupaten Kendal untuk selanjutnya dikelola sesuai otoritasnya sendiri.⁶ Pelaksanaan zakat perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Panguripan Kabupaten Kendal ini disalurkan melalui dua lembaga pengelola zakat yang ada di Kabupaten Kendal. Zakat perusahaan ini disalurkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dan LAZISMU Kabupaten Kendal. Zakat yang telah dihitung oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal dibagi dua untuk selanjutnya disalurkan kepada kedua lembaga tersebut.

Maqāshid Syarī'ah berarti tujuan tentang suatu hukum (syariah). Pengelolaan zakat perusahaan harus sesuai dengan syariat maupun hukum positif yang ada di daerah terkait. Pada mulanya, zakat ini memang menuai kontroversi dikalangan para Ulama. Tetapi setelah dilihat dari sisi *Maqāshid Syarī'ah* nya, ternyata zakat ini banyak memberikan sisi maslahahnya baik dari muzaki maupun mustahik. Pengelolaan zakat perusahaan berbasis *Maqāshid Syarī'ah* adalah pengelolaan zakat perusahaan yang mengacu kepada tujuan-tujuan syariat supaya dapat tercipta kemaslahatan dan terhindar

⁴ Budi Rahmadani, *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Zakat Perusahaan (Asuransi Syariah Takaful Keluarga dari 2015-2019)* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021) hal 40.

⁵ PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) adalah perusahaan yang bertugas menyediakan air bersih dan mendistribusikan kepada masyarakat. Perusahaan ini termasuk kedalam BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

⁶ Berdasarkan wawancara peneliti dengan kasubbid UPZ, CSR dan Retail Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal.

jauh dari kedzaliman. Pengelolaan zakat yang tepat akan memberikan banyak sekali manfaat dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial.

Bagaimana pengelolaan zakat Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal? Bagaimana pengelolaan zakat Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal berbasis *Maqāshid Syari'ah* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal? Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan guna memperoleh data. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang disajikan secara deskripsi yaitu: penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan dilapangan, bersifat verbal, kalimat-kalimat, fenomena-fenomena dan tidak berupa angka-angka.

HASIL dan PEMBAHASAN

Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan adalah zakat yang dibebankan kepada perusahaan yang dimiliki oleh sekelompok orang maupun individu. Dalil mengenai zakat perusahaan ini diatur didalam Al-quran dan As-sunnah. Ayat Alquran yang mengatur tentang hal ini adalah QS Al-Baqarah ayat 267 dan QS At-Taubah ayat 103⁷

a. QS Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan

⁷ Didin Khafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) hal 99.

dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”

b. QS At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan harta mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui.”

Sedangkan dalil hadits yang mengatur tentang zakat ini adalah hadits riwayat Imam Bukhari yang tertera didalam kitab Shahih Bukhari nomor 1448 dan dikemukakan kembali pada hadits nomor 1450 dan 1451.⁸ Dari Muhammad bin Abdullah Al-Anshari dari ayahnya, ia berkata bahwa Abu Bakar r.a telah menulis sebuah surat yang berisikan kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah saw.,

لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يَفْرُقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشِيَةَ
الصَّدَقَةِ

Artinya: “...Dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah . sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mula-mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat.”

وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَأَتَاهُمَا يَتَرَا جَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَةِ

⁸ Ibid, hal 100.

Artinya: "...Dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi, maka kembalikan kepada keduanya secara sama." (H.R Bukhari)

Selain ditetapkan didalam Al-quran dan hadits, hukum positif di Indonesia juga menetapkan regulasi bagi zakat perusahaan yaitu didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam pelaksanaan zakat ini, ketentuan-ketentuan mengenai pemilik perusahaan dan asset juga perlu diperhatikan. Ketentuan umum bagi perusahaan yang ditetapkan sebagai objek zakat adalah sebagai berikut⁹:

1. Pemilik perusahaan baik sendiri maupun patungan merupakan orang muslim.
2. Perusahaan bergerak di bidang usaha yang halal.
3. Dapat diperhitungkan nilainya.
4. Dapat berkembang.
5. Memiliki kekayaan minimal setara dengan 85 gr emas murni.
6. Zakat perusahaan dianalogikan kepada zakat perniagaan.

Kementerian Agama Republik Indonesia bidang kemasyarakatan telah menentukan peraturan berkaitan dengan zakat tersebut. Jika perusahaan yang wajib mengeluarkan zakat tersebut bergerak dibidang perdagangan maka harus mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan zakat perdagangan, yaitu 2,5%.

Apabila perusahaan bergerak pada bidang produksi maka ketentuan zakatnya mengikuti zakat investasi atau pertanian. Perusahaan hanya wajib mengeluarkan zakat pada saat menghasilkan. Sedangkan kadar zakat untuk perusahaan ini adalah 5% dan 10%. Kadar 5% diperuntukan bagi penghasilan kotor dan 10% diperuntukan bagi penghasilan bersih.

⁹ Tim Penyusun IMZ, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: IMZ, 2003)

Sementara perusahaan yang bergerak dibidang jasa, maka ada 2 cara pengeluaran zakat. *Pertama*, pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh aset perusahaan dihitung, termasuk aset penghasil jasa. Kemudian dihitung 2,5% untuk dikeluarkan zakatnya. *Kedua*, mengacu kepada ketentuan zakat pertanian. Caranya adalah dengan menghitung 10% dari laba bersih yang didapatkan selama satu tahun. Lalu dikeluarkan zakatnya.

Selain ketentuan untuk perusahaan wajib berzakat, ada juga ketentuan untuk aset-aset yang dipunyai oleh perusahaan. Sedangkan ketentuan aset dan liabilitas (utang) bagi objek zakat perusahaan adalah sebagai berikut¹⁰:

1. Aset atau harta
 - a. Aset tetap, merupakan aset atau harta yang dipakai untuk menunjang produksi perusahaan. Aset ini tidak untuk dijual atau diinvestasikan. Contoh harta tetap adalah bangunan pabrik, mobil, perlengkapan pabrik, peralatan pabrik, dan lain-lain. Ketentuan untuk harta ini adalah tidak dihukumi sebagai harta zakat, karena bukan termasuk harta berkembang. Penyusutan pada harta ini tidak berpengaruh apa-apa karena bukan termasuk harta zakat.
 - b. Properti investasi, merupakan aset yang tidak dijual tetapi diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya adalah: properti yang disewakan, mobil yang disewakan untuk orang lain. Aset ini bukan termasuk zakat harta. Tetapi termasuk aset yang pemasukannya memenuhi satu haul yang wajib zakat.

¹⁰ Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, *Fiqh Zakat Perusahaan*, (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2018) hal 26.

- c. Aset yang sedang dalam proses pembuatan. Aset ini dibedakan menjadi dua: *pertama*, jika aset tersebut dibangun hanya untuk menyokong kelangsungan produksi bagi perusahaan maka tidak termasuk harta zakat. *Kedua*, jika aset dibangun guna dijual atau untuk diinvestasikan dengan tujuan memperoleh keuntungan maka termasuk harta zakat, tetapi dengan catatan sudah mendapatkan kepastian berapa nilainya dari ahli.
- d. Beban dibayar dimuka. Aset ini tidak termasuk kedalam harta zakat karena bukan termasuk harta berkembang. Beban dibayar dimuka adalah beban-beban yang dibayar guna menunjang bahkan meningkatkan produksi perusahaan. Contohnya adalah: iklan, pendirian perusahaan, kaji-kajian, dan lain-lain.
- e. Persediaan barang dagangan. Merupakan tersedianya barang yang akan dijual, barang yang sedang dalam proses produksi dan bahan baku produksi. Harta ini termasuk harta zakat jika dilihat dari pandangan zakat harta, karena termasuk harta berkembang.
- f. *Letter of Credit*, merupakan biaya yang dibayarkan ke bank guna membuka kredit untuk membeli barang-barang yang digunakan untuk kelangsungan produksi perusahaan. Ada dua kemungkinan hukum yang mungkin muncul. *Pertama*, jika digunakan untuk membeli barang yang hanya digunakan untuk menunjang keberlangsungan perusahaan maka tidak dihukumi sebagai harta zakat karena bukan termasuk harta berkembang. *Kedua*, jika digunakan untuk dijual, disewakan atau diinvestasikan maka merupakan harta zakat.
- g. Piutang. Piutang merupakan harta perusahaan yang terdapat di perusahaan lain karena adanya transaksi. Untuk piutang, ada dua jenis hukum. Jika piutang tersebut diyakini akan dikembalikan, maka termasuk

harta yang tunduk zakat. Tetapi jika piutang tersebut dimungkinkan tidak bisa kembali maka tidak dihukumi sebagai harta tunduk zakat. Sedangkan jika harta tersebut ternyata kembali, maka bila memenuhi kriteria, dihukumi sebagai harta wajib zakat.

- h. Wesel tagih dan cek mundur. Hukumnya adalah jika diyakini harta tersebut akan dikembalikan maka disebut harta zakat, yang berdasarkan nilainya yang terdaftar dan ditanda tangani oleh pihak ketiga. Sedangkan apabila harta tersebut sudah tidak diharapkan kembali, maka tidak dihukumi sebagai harta zakat karena kepemilikannya tidak sempurna.
- i. Investasi jangka pendek, adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang berciri khas berjangka pendek dan bisa dicairkan kapan saja jika dibutuhkan. Ketentuan untuk investasi ini adalah wajib dikeluarkan zakatnya. Nilainya tergantung pada nilai pasarannya pada akhir haul waktu mengeluarkan zakat.
- j. Jaminan pihak ketiga. Merupakan uang yang ada pada pihak ketiga baik lembaga maupun pemerintah dan perusahaan sebagai jaminan¹¹. Aset ini termasuk kedalam aset tertahan. Ketentuan zakat untuk harta ini adalah tidak termasuk harta zakat. Tetapi jika asetnya sudah dibayarkan kembali maka wajib dibayarkan zakatnya apabila sudah memenuhi satu haul.
- k. Kas di Bank. Kas di bank merupakan aset perusahaan yang disimpan di bank. Aset ini termasuk kedalam harta zakat, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Jika pada saat menyimpan aset ini mendapatkan keuntungan yang bukan riba, maka keuntungan tersebut diakumulasikan dengan aset yang disimpan

¹¹ Ibid, hal 31.

kemudian dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi satu haul. Tetapi jika terdapat riba atau aset haram, maka aset yang diyakini haram tersebut harus disalurkan kepada kegiatan sosial namun bukan dengan niat sedekah.

1. *Petty Cash*, adalah dana yang berbentuk likuiditas yang disimpan oleh perusahaan yang selanjutnya bisa digunakan untuk kebutuhan mendesak dan kebutuhan kecil.¹² Aset ini termasuk harta zakat. Maka dari itu harus dikeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai satu haul.

Sedangkan untuk utang jangka panjang, wesel bayar, pendapatan dibayar dimuka, utang transaksi berjalan, beban terutang, apropriasi, hak kepemilikan, keuntungan yang tidak dibagi, memiliki ketentuan yang berbeda-beda untuk masing-masing liabilitas.

Zakat merupakan salah satu penunjang bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia sebagian besar merupakan penduduk muslim. Kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia belum bisa dikatakan sejahtera seluruhnya, maka dari itu sasaran zakat harus sesuai. Pengelolaan zakat di Indonesia meliputi perhitungan zakat, pemungutan zakat, penyaluran zakat dan pelaporan zakat.

Maqāshid Syarī'ah

Definisi *Maqāshid Syarī'ah* menurut Ibnu Asyur ada 2, definisi secara khusus dan secara umum.¹³ Definisi secara khusus adalah hal-hal yang dikehendaki syari` untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus. Sedangkan definisi secara umum adalah sejumlah makna dan hikmah

¹² Ibid, hal 32.

¹³ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019) hal 61.

yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya.

Menurut Asy-Syatibi definisi *Maqāshid Syarī'ah* adalah tujuan syariah yang mana tujuan tersebut lebih memerhatikan kepentingan umum.¹⁴ Tujuan adanya *Maqāshid Syarī'ah* adalah untuk menciptakan kemaslahatan pada kehidupan manusia.

Didalam artikel yang dibuat oleh Eva Muzlifah, menyatakan bahwa menurut Imam Asy-Syatibi, ada tiga kategori hukum sebagai tujuan dari adanya *Maqāshid Syarī'ah* .

1. *Dzaruriyat*

Kategori ini sifatnya harus dipenuhi karena akan membentuk tatanan masyarakat. Jika tidak dipenuhi, maka tatanan masyarakat akan berantakan sehingga tidak dapat berjalan dengan baik.

2. *Hajjiyyat*

Hajjiyyat merupakan penjaga bagi tatanan masyarakat tersebut.

3. *Tahsiniyat*

Sedangkan tahsiniyat merupakan pelengkap bagi dzaruriyyat dan hajjiyyat.

Sedangkan menurut Ahmad Sarwat, ketiga hal di atas dikategorikan sebagai klasifikasi *Maqāshid Syarī'ah* berdasarkan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Ahmad Sarwat juga mengklasifikasikan *Maqāshid Syarī'ah* berdasarkan kolektif dan personal serta *Maqāshid Syarī'ah* berdasarkan kebutuhan umat.¹⁵ Klasifikasi berdasarkan kolektif dan personal dibagi menjadi 2, yaitu: kuliyyah dan

¹⁴ Eva Muzlifah, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 3 Nomor 2: Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013)

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019) hal 63.

juz'iyah. Sedangkan berdasarkan kebutuhan umat, ada qath'iyah, dzanniyyah, dan wahmiyah.

Didalam Maqāshid Syari'ah , ada lima hal yang harus dipenuhi, bisa juga dikatakan sebagai kelompok dzaruriyyah. Lima hal tersebut adalah:

- a. *Hifdzu Ad-din* (memelihara agama), hubungannya dengan ibadah-ibadah orang muslim, menjaga tempat ibadah, menjaga agama dari aliran-aliran yang tidak sesuai dengan syariat serta menjaga dari serangan agama lain yang dapat membahayakan agama Islam.
- b. *Hifdzu an-nafs* (memelihara nyawa). Allah telah memerintahkan dengan tegas didalam al-qur'an bahwa membunuh manusia tanpa ada sebab yang diperbolehkan itu dilarang. Bahkan didalam QS Al-Maidah juga diterangkan jika membunuh manusia dengan tanpa sebab yang diperbolehkan maka dia seperti membunuh manusia seluruhnya. Namun apabila dia memelihara kehidupan manusia maka dia seperti memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Bagi seorang pembunuh didalam Islam juga sudah diatur jelas didalam hukum pidana islam atau hukum jinayat. Hukuman bagi seorang pembunuh adalah qishash.
- c. *Hifdzu al-aql* (memelihara akal), menurut sebuah pendapat, manusia sejatinya adalah hewan. Namun manusia diberikan akal sebagai pembeda dengan hewan pada umumnya. Keharusan menuntut ilmu didalam agama Islam adalah sebagai salah satu cara untuk memelihara akal manusia. Selain itu, larangan minum alkohol, menonton situs-situs pornografi adalah bagian dari cara memelihara akal manusia dari kerusakan.¹⁶
- d. *Hifdzu al-ird* (memelihara nasab atau keturunan). Kita sebagai warga negara Indonesia wajib melakukan pencatatan nikah secara negara dan agama. Hal ini

¹⁶ Eva Muzlifah, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 3 Nomor 2: Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dsar Ekonomi Islam (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013) hal 79.

dilakukan untuk menjaga dari ketidak jelasan nasab. Dampak dari nasab yang tidak jelas itu sangat fatal sehingga setiap warga negara wajib menaati peraturan nagara supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.¹⁷

- e. *Hifdzu al-mal* (memelihara harta). Manusia diwajibkan untuk mencari harta secara ilegal dan halal. Manusia juga wajib untuk menghindari dari perbuatan mencuri dan korupsi karena itu termasuk kedalam perbuatan mengambil dan memakan harta orang lain dengan batil.

Zakat Perusahaan Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kendal merupakan salah satu badan usaha milik pemerintah. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten dan kota madya yang ada di seluruh Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat. Perusahaan ini sudah ada sejak tahun 1920an.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Panguripan Kabupaten Kendal merupakan salah satu perusahaan air minum yang mengutamakan kepuasan pelanggan, meningkatkan profesionalisme manajemen, meningkatkan Kinerja Manajemen, menunjang pembangunan daerah dan menjaga Kelestarian Lingkungan. Visi dari PDAM Tirta Panguripan sendiri adalah “Menjadi PDAM yang Sehat, Profesional dan Memberikan Pelayanan Prima”. Dalam mencapai visi tersebut, perusahaan ini menerapkan beberapa misi, yaitu:

- a. Mengutamakan kepuasan pelanggan
- b. Meningkatkan profesionalisme manajemen
- c. Meningkatkan kinerja manajemen
- d. Menunjang pembangunan daerah
- e. Menjaga kelestarian lingkungan.

¹⁷Ibid.

Pola Pengumpulan Zakat Perusahaan dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal

Tabel pengelolaan zakat perusahaan dari PDAM Kabupaten Kendal oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:



a. Perencanaan

Perencanaan zakat perusahaan dilakukan oleh PDAM Kabupaten Kendal. Tahap ini dimulai dari perhitungan laba perusahaan sudah mencapai ketentuan atau belum. Menurut regulasi yang berlaku di Indonesia, nishab bagi perusahaan yang memenuhi ketentuan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah 85 gr emas atau setara dengan Rp 42.670.000. Jika laba perusahaan telah mencapai nishab dan haulnya maka perusahaan tersebut wajib mengeluarkan zakat perusahaan

b. Pelaksanaan

Setelah diketahui bahwa laba perusahaan telah mencapai ketentuan untuk mengeluarkan zakat, perusahaan tersebut menghitung berapa banyak yang harus dikeluarkan untuk berzakat. Laba perusahaan yang telah mencapai 85 gr emas atau setara dengan Rp 42.670.000 kemudian dikurangi dengan jumlah liabilitas. Hasilnya dikalikan 2,5% jika mengacu kepada kalender hijriyah dan 2,275% jika mengacu kepada kalender masehi. Selanjutnya dilakukan pelaporan oleh perusahaan atau muzaki (PDAM) kepada BAZNAS Kabupaten Kendal. Pelaporan zakat perusahaan dari PDAM Kabupaten Kendal dilakukan satu kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Ramadhan. Sedangkan penyerahan zakat perusahaan ini dilakukan dengan cara menransfer uang zakat

melalui Bank Jateng dari rekening PDAM dikirim kepada rekening BAZNAS Kabupaten Kendal.¹⁸

c. Pengoordinasian

Pengoordinasian zakat perusahaan dilakukan antara BAZNAS Kabupaten Kendal dengan PDAM Kabupaten Kendal. Tahap ini meliputi penentuan program yang akan dilakukan dalam rangka pendistribusian dan pendayagunaan zakat perusahaan serta survei mustahik yang telah direkomendasikan oleh PDAM kabupaten Kendal. Survey calon mustahik dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kendal. Hal ini dilakukan supaya zakat perusahaan bisa tepat sasaran dalam pendistribusiannya.

d. Pengumpulan

Tahap pengumpulan zakat perusahaan ini dilakukan setelah tahap pengoordinasian zakat perusahaan antara PDAM Kabupaten Kendal dengan BAZNAS Kabupaten Kendal. Pengumpulan zakat perusahaan adalah proses dimana zakat perusahaan telah diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Kendal untuk selanjutnya siap didistribusikan. Pengumpulan zakat pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten secara langsung maupun tidak langsung. Pengumpulan secara langsung dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten/kota.¹⁹ Sedangkan pengumpulan zakat secara tidak langsung dilakukan dengan cara membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota, kantor instansi vertikal, tingkat kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, masjid/musholla/langgar/surau dan sejenisnya, sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya, kecamatan maupu desa.²⁰

¹⁸ Berdasarkan wawancara peneliti dengan kasubbid UPZ, CSR dan Retail Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

Pada realisasinya, pengelolaan zakat perusahaan secara langsung oleh BAZNAS Kabupaten Kendal yaitu dengan menghimpun, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat perusahaan. Di Kabupaten Kendal sendiri perusahaan yang melakukan zakat perusahaan pada BAZNAS Kabupaten Kendal ada satu perusahaan yaitu PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Kendal.²¹ Data pengumpulan zakat perusahaan oleh BAZNAS Kabupaten Kendal dari PDAM Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:²²

No	Tahun	Jumlah
1.	2019	Rp 67.500.000
2.	2020	Rp 73.500.000
3.	2021	Rp 82.500.000

Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pendistribusian zakat perusahaan ini dilaksanakan dalam program pemasangan saluran air bersih dan santunan anak yatim yang ada di seluruh Kabupaten Kendal. Setelah dilakukan pendistribusian zakat perusahaan, BAZNAS Kabupaten Kendal melakukan pelaporan kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Pelaporan zakat, infaq, sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya oleh BAZNAS Kabupaten kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah menurut regulasi yang berlaku di Indonesia dilakukan dua kali dalam satu tahun yaitu pada setiap enam bulan dan akhir tahun. Sementara itu, pelaporan dari BAZNAS Kabupaten Kendal dilakukan pada bulan Juni pada pertengahan tahun dan Februari untuk akhir tahun.²³ Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia sebelum melakukan pelaporan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial lainnya, ada beberapa langkah

²¹ Berdasarkan wawancara penulis dengan Waket-4 BAZNAS Kabupaten Kendal.

²² Berdasarkan wawancara penulis dengan Waket-4 BAZNAS Kabupaten Kendal dan Bagian Keuangan PDAM Tirto Panguripan Kabupaten Kendal.

²³ Ibid.

yang harus dilewati. Laporan dana ZIS dan dana sosial lainnya harus di audit syariah dan keuangan terlebih dahulu. Sesuai dengan regulasi tentang pengelolaan zakat yang berlaku di Indonesia audit syariah dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama, sedangkan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik.²⁴ Laporan dana ZIS dan dana sosial lainnya yang dianggap layak oleh para auditor selanjutnya baru diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pemerintah daerah.

Melihat dari fungsi zakat, pendistribusian zakat perusahaan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal sendiri lebih mengarah kepada bidang sosial. Bagaimanapun juga pendistribusian zakat harus bervisi terhadap kesejahteraan umat. Sebagaimana tujuan disyariatkannya zakat sendiri tidak lain adalah bukan semata-mata hanya untuk beribadah secara vertikal kepada Allah saja, tetapi juga untuk kebutuhan horizontal manusia sejalan dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial.

1. Strategi Distribusi Zakat Perusahaan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal

Setelah melakukan pelaporan oleh perusahaan yang berzakat, dana zakat didistribusikan untuk beberapa program yang telah ditentukan. Pendistribusian zakat perusahaan dilakukan oleh PDAM Kabupaten Kendal secara langsung dengan menyertakan beberapa perwakilan dari BAZNAS Kabupaten Kendal.²⁵ Dalam hal ini, pendistribusian zakat perusahaan diterapkan program pemasangan saluran air dan santunan anak yatim yang ada di

²⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lihat: Akmal Bashori, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif di Lazismu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal dalam Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 21. No.2. tahun 2020.

²⁵ Berdasarkan wawancara penulis dengan bagian keuangan PDAM Kabupaten Kendal.

seluruh Kabupaten Kendal. Pemasangan saluran air disesuaikan kepada keluarga yang termasuk asnaf fakir miskin yang ada di seluruh Kabupaten Kendal.²⁶ Pemasangan saluran air atau SR (Sambungan Rumah) ini dalam rangka mendistribusikan air bersih ke rumah-rumah. Termasuk kedalam proyek sanitasi dan perpipaan untuk pengairan air bersih. Program ini dipilih guna membantu masyarakat miskin yang kurang mampu dan membutuhkan air bersih. Pada tahun 2019 masyarakat yang menerima bantuan untuk pemasangan SR ini sebanyak 40 rumah, pada tahun 2020 ada 103 rumah dan pada tahun 2021 sebanyak 1 rumah.²⁷

Kedua kegiatan ini sesuai dengan program-program BAZNAS Kabupaten Kendal. Pemasangan saluran air ini mengacu kepada program BAZNAS Kabupaten Kendal yaitu Program BAZNAS Peduli dan Program BAZNAS Sehat. Sedangkan santunan anak yatim dilaksanakan dengan mengacu kepada Program BAZNAS Peduli, Program BAZNAS Cerdas serta Program BAZNAS Makmur. Dalam pendistribusiannya, antara zakat perusahaan dengan zakat lainnya didistribusikan secara terpisah.²⁸ Hal ini dilakukan agar efektifitas dan efisiensi dalam pendistribusian zakat tetap terjaga. Program-program yang dipilih sebagai program pendistribusian zakat diklarifikasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pendistribusian zakat perusahaan ini juga dilakukan berdasarkan kaidah zakat kontemporer sesuai arahan dari BAZNAS Republik Indonesia.²⁹ Artinya zakat perusahaan ini tidak disalurkan setiap satu tahun tetapi disalurkan jika ada masyarakat yang membutuhkan.

2. Kriteria Calon Mustahiq

²⁶ Berdasarkan wawancara penulis dengan Waket-4 BAZNAS Kabupaten Kendal.

²⁷ Berdasarkan wawancara penulis dengan bagian keuangan PDAM Kabupaten Kendal.

²⁸ Berdasarkan wawancara peneliti dengan kasubbid UPZ, CSR dan Retail Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal.

²⁹ Berdasarkan wawancara penulis dengan Waket-4 BAZNAS Kabupaten Kendal.

Dalam mendistribusikan zakat perusahaan ini, kedua lembaga ini senantiasa melakukan yang terbaik dalam segala sesuatunya. Termasuk dalam pemilihan mustahiq, harus dipilah betul-betul supaya tidak terjadi kesalahan sasaran. Dalam memilih mustahiq yang akan menerima zakat perusahaan ini, PDAM memilih sendiri atas rekomendasi masyarakat. Calon mustahiq diajukan dengan membawa lampiran fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Tidak Mampu. data mustahiq yang sudah masuk ke PDAM Kabupaten Kendal selanjutnya di survei oleh TIM Layanan Aktif BAZNAS (LAB). Berikut adalah syarat-syarat atau kriteria mustahiq: b) Mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu. Sebagaimana kita tahu bahwa untuk membuat SKTM, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti halnya penghasilan, jumlah anggota keluarga, luas tanah, bangunan dan lain-lain; b) Melampirkan fotokopi SKTM, KK dan KTP.

Zakat Perusahaan Perspektif *Maqāshid Syarī'ah*


Dalam melaksanakan pengelolaan zakat perusahaan, pengelola atau amil hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada. Tidak hanya itu, lembaga pengelola hendaknya mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut. Di Indonesia yang notabennya adalah negara dengan penduduk mayoritas masyarakat muslim mempunyai hukum positif yang mengatur tentang pelaksanaan zakat. Sementara didalam agama Islam, hal yang perlu dijadikan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan pengelolaan zakat adalah syariat Islam itu sendiri. Jika berbicara tentang syariat, maka tidak akan lepas dengan istilah *Maqāshid Syarī'ah*. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa *Maqāshid Syarī'ah* adalah tujuan dari adanya hukum atau syara'. Hukum atau syara' yang agama Islam tetapkan tentunya pasti punya tujuan.

Di Indonesia sendiri, ada regulasi atau hukum positif yang mengatur tentang pengelolaan zakat ini. Regulasi yang mengatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Kemudian untuk pelaksanaannya pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Selain itu ditetapkan juga Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 sendiri diatur mengenai pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pada pasal 77 disebutkan bahwa akan ada sanksi administratif jika dalam melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekan dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 berupa peringatan tertulis, penghentian semetara dari kegiatan hingga pencabutan izin operasional. Sanksi disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.

Sebagaimana kita tahu bahwa para ulama menjelaskan *Maqāshid Syarī'ah* menurut versinya sendiri-sendiri. Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan mengenai *Maqāshid Syarī'ah*. Berikut adalah bagan konsep *Maqāshid Syarī'ah* dalam program santunan anak yatim dan bantuan pemasangan SR bagi masyarakat yang kurang mampu.

Skema *Maqāshid Syarī'ah* zakat Perusahaan Daerah Air Minum di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal:



Bagan 3. Bagan Maqāshid Syarī'ah

Aplikasi *Maqāshid Syarī'ah* perspektif Imam Asy-Syatibi dalam pengelolaan zakat perusahaan di BAZNAS Kabupaten Kendal mencakup kelima hal yang ada yang ada dalam bagian *dzaruriyyat*. Bisa dikatakan demikian karena kedua program ini termasuk kedalam hal vital di kehidupan manusia.

Program pemasangan sambungan rumah atau distribusi air dalam rangka sanitasi dan perpipaan untuk pengairan air bersih mencakup pemeliharaan agama (*hifdzu ad-din*) dan pemeliharaan nyawa (*hifdzu an-nafs*). Kaitannya dengan pemeliharaan agama adalah memudahkan *thaharah* umat. Pemeliharaan agama sendiri memang secara umum berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umat, pemeliharaan tempat ibadah dan juga menjaga agama dari aliran-aliran yang berbahaya. *Thaharah* merupakan salah satu spesifikasi dalam pelaksanaan ibadah umat. Bahkan ini adalah hal yang dapat dikatakan mendasar bagi pelaksanaan ibadah. Bagaimanapun juga, hampir semua ibadah yang ada didalam agama Islam diawali dengan kegiatan *thaharah*, sementara kita tahu bahwa *thaharah* harus menggunakan air. Terutama di Indonesia yang merupakan negara dengan pasokan banyak air bersih. Sebagai contoh, salah satu kebutuhan jasmani primer dalam manusia adalah mengeluarkan kotoran. Dalam rangkaian proses tersebut, *istinjak* masuk kedalam ruang lingkungannya. Hampir semua kegiatan *thaharah* diharuskan menggunakan air selagi masih ada. Dalam pemeliharaan agama, distribusi zakat perusahaan melalui program pemasangan sambungan rumah atau pemasangan saluran air bersih juga diharapkan dapat memperkuat keimanan umat. Dengan adanya program ini para mustahik akan memperoleh manfaat dan merasakan hikmah zakat, serta merasa diperhatikan dan dimudahkan Diluar kegiatan ibadah, penggunaan air bersih dikatakan sangat vital dalam kehidupan manusia. Air merupakan

salah satu kebutuhan primer bagi jasmani maupun rohani dalam kehidupan manusia.

Selain pemeliharaan agama (*hifdzu ad-din*), program ini juga berkaitan dengan pemeliharaan nyawa (*hifdzu an-nafs*). *Hifdzu an-nafs* tidak hanya dikaitkan dengan pemeliharaan atas raga manusia seperti pelaksanaan pidana sebagai sanksi bagi orang yang melakukan pembunuhan, hal ini juga bisa dikaitkan dengan kegiatan jasmani umat. Sebagai makhluk hidup, sebagian dari fitrah manusia adalah memerlukan makanan dan melakukan kegiatan defekasi dan urinasi. Kedua hal tersebut sangat membutuhkan air bersih dalam proses kegiatannya. Pengaruh dari kedua kegiatan ini salah satunya adalah kesehatan umat. Diharapkan program ini juga dapat meminimalisir penyakit yang berkaitan dengan kebersihan manusia, contohnya adalah beberapa penyakit pencernaan seperti diare, penyakit kulit dan lain sebagainya.

Program lain dalam rangka pendayagunaan zakat perusahaan di BAZNAS Kabupaten Kendal adalah santunan kepada anak-anak yatim yang ada di seluruh kabupaten Kendal. *Maqāshid Syari'ah* kaitannya dengan hal ini adalah dengan pemeliharaan agama (*hifdzu ad-din*), pemeliharaan nyawa (*hifdzu an-nafs*), pemeliharaan akal (*hifdzu al-aql*) serta pemeliharaan harta (*hifdzu al-mal*). Pemeliharaan agama dalam hal ini adalah dana zakat diharapkan dapat menjadi perantara bagi para mustahik untuk meningkatkan keimanannya. Dengan merasakan manfaat dari zakat, para mustahik akan merasa diperhatikan oleh agama. Hal ini akan menguatkan para mustahik bahwa syariat Islam dibuat tidak semata-mata hanya dibuat, tetapi dibuat dengan tujuan-tujuan tertentu dari syariat tersebut.

Selanjutnya adalah pemelihara nyawa (*hifdzu an-nafs*). Kaitannya dengan hal ini adalah dengan pemenuhan kebutuhan primer mustahik. Bagi para mustahik yang mungkin kebutuhan primernya kurang terpenuhi dengan baik, zakat perusahaan ini diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhannya. Bagaimanapun juga kebutuhan primer yang kurang terpenuhi dengan baik akan mengakibatkan penderitaan bahkan penganiayaan bagi manusia. Berikutnya, berkaitan dengan

pemeliharaan akal (*hifdzu al-aql*). Pemeliharaan akal jika dikaitkan dengan pendayagunaan zakat adalah pendidikan bagi mustahik. Dana zakat yang diberikan kepada sebagian anak-anak yatim sebagai mustahik ini dapat digunakan untuk pemenuhan biaya pendidikan. Sekarang ini, pendidikan bisa dikatakan sebagai kebutuhan primer bagi manusia. Pendidikan juga bisa dikatakan sebagai salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Karena itu, pendidikan bisa menjadi pencetak sumber daya manusia yang berkualitas.

Aspek berikutnya adalah *hifdzu an-nasl* (pemeliharaan keturunan). Bantuan yang diberikan kepada mustahik sangat berarti bagi suatu keluarga miskin yang membutuhkan bantuan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Keluarga miskin yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, kemungkinan terburuknya adalah memutuskan rantai perkembangbiakan mereka. Dengan adanya bantuan ini diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga keluarga mereka tetap hidup layak seperti keluarga lainnya

Aspek terakhir dalam pelaksanaan program ini adalah pemeliharaan harta (*hifdzu al-mal*). Harta atau kekayaan yang dipunyai oleh sebuah perusahaan terdapat sebagian kecil harta para mustahik juga. Harta yang dikeluarkan untuk mustahik tersebut dikatakan dapat menjadi pembersih bagi harta muzaki. Lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat sangat penting peranannya dalam menyadarkan masyarakat untuk berzakat.

Dalam suatu hukum atau syariah, ada hal yang harus dicapai. *Maqāshid Syarī'ah* adalah tujuan ditetapkannya hukum itu sendiri. Tujuan itu sendiri adalah kemaslahatan bagi manusia. Dalam hal ini, zakat perusahaan oleh Perusahaan Daerah Air Minum yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Kendal ini telah mencapai tujuan dari hukum atau *Maqāshid Syarī'ah* itu sendiri. Pengelolaan zakat perusahaan ini masih dalam ranah distribusi kreatif konsumtif, belum sampai kepada ranah kreatif produktif. Walaupun begitu, pengelolaan zakat perusahaan ini sudah mencapai masalah yang bersifat *'am* atau publik.

KESIMPULAN

Pengelolaan zakat perusahaan terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengumpulan, pelaporan dan pendistribusian. Kegiatan perencanaan dan pelaksanaan dilakukan oleh PDAM Kabupaten Kendal. Sedangkan kegiatan pendistribusian dilakukan oleh BAZNAS bersama dengan PDAM Kabupaten Kendal. Pengelolaan zakat perusahaan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dilaksanakan melalui program pemasangan saluran air kepada keluarga yang tergolong asnaf fakir miskin dan santunan anak yatim yang ada di seluruh Kabupaten Kendal. Pendistribusian zakat perusahaan oleh BAZNAS Kabupaten Kendal dilakukan satu kali dalam satu tahun. Pendistribusian zakat perusahaan ini juga dilakukan terpisah dengan zakat-zakat lainnya demi menjaga efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan pengelolaan zakat.

Program-program yang dicanangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dalam rangka pendayagunaan zakat perusahaan di Kabupaten Kendal menurut peneliti sudah mencapai tujuan hukum, yaitu masalah. Distribusi zakat perusahaan ini bersifat distribusi kreatif konsumtif dan belum sampai ke ranah distribusi kreatif prosuktif. Kedua program ini mencakup beberapa dari keseluruhan hal dalam aspek pemeliharaan yang termasuk dalam *dzaruriyyat* Maqāshid Syarī'ah . Program-program ini dikatakan termasuk kedalam kategori *dzazuriyyat* karena mencakup kebutuhan primer para mustahik. Jika dispesifikasikan kedua program ini mencakup pemeliharaan agama (*hifdzu ad-din*), pemeliharaan nyawa (*hifdzu an-nafs*), pemeliharaan akal (*hifdzu al-aql*), pemeliharaan keturunan (*hifdzu an-nasl*) dan pemeliharaan harta (*hifdzu al-mal*).

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Syafar, Alam Syamsu dkk, 2020, *Sumber dan Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan Berdasarkan Konsep Akuntansi Syariah*.

- Makassar <https://sinta.ristekbrin.go.id>. Diakses pada 12 Agustus 2020.
- Al-Mahali, Jalaludin. As-Suyuti, Jalaludin. *Terjemah Tafsir Al-Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algensindo)
- Bashori, Akmal, ZAKAT PRODUKTIF DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN: FUNDRISING DAN DISTRIBUSINYA, dalam *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 21. No.2.
- Bashori, Akmal Model Pendayagunaan Zakat Produktif di Lazismu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal dalam *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 21. No.2. tahun 2020.
- BAZNAS. 2017. *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: Pusat Kajian Strategi BAZNAS)
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kendal, Database Ketenagakerjaan Kabupaten Kendal Tahun 2015.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Republik Indonesia Tahun 2008, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*.
- Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS. 2018. *Fiqih Zakat Perusahaan*, (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional)
- Ensiklopedia Zakat: Kumpulan Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin (Jakarta Timur: Pustaka As-Sunnah)
- Irfan, 2018, *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* Volume 18 Nomor 2: Akuntansi Zakat Perusahaan di Kota Medan, Medan, <https://jurnal.unsu.ac.id>.
- Khafidudin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani)
- Moleong, Lexy J M.A. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakara)
- Muzlifah, Eva. 2013. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 3 Nomor 2: Maqāshid Syarī'ah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

Nu'man, Farid. *Syarah Al-Arbain An-Nawawiyah Buku 1* (Surabaya: Gudangbacaan.com)

Peraturan Kementerian Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Portal Resmi Kabupaten Kendal, www.kendalkab.go.id

Rahim, Syamsuri, Sahrullah, 2017, *Pengelolaan Zakat Perusahaan*. <https://jamal.ub.ac.id/>. Diakses pada April 2017.

Rahmadani, Budi. 2021. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Zakat Perusahaan (Asuransi Syariah Takaful Keluarga dari 2015-2019)* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia)

Sarwat, Ahmad. 2018. *Zakat Rekayasa Genetika*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing)

Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqāshid Syarī'ah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing)

Septiawan, Hilman. Bahri, Efri Samsu, 2019, Jurnal Koordinat Volime XVIII Nomor 2: *Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah dan Regulasi* <https://moraref.kemenag.go.id>. Diakses pada 9 Oktober 2019

Syamsu, Muh Zulfanhuri. Ipendang. Nur, Jabal. 2020. *Pengelolaan Zakat Sebagai Kekuatan Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Maqāshid Syarī'ah*. Kendari. <https://digilib.iainkendari.ac.id>. Diakses pada 18 Maret 2020.

Tim Penyusun IMZ. 2003. *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: IMZ)

Tim Penyusun Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung. 2021. *Fiqih Muamalah: Kumpulan Makalah Hadits-hadits Ekonomi* (Bandung)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Wibowo, Muhammad Ammar. 2020. *Analisis Penghimpunan Zakat Perusahaan oleh Badan Amil Zakat Nasional Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

